

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**

NOMOR : 8/KU.01.00/KH-08/02/2026

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 66/KP.04.01/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Selaku Kuasa Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

6. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686511/2026 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERTAMA : Menunjuk **Sdr. Roby Setiawan** Sebagai Staf Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEDUA : Staf Pengelola BMN mempunyai tugas mengelola pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan serta laporan Barang Milik Negara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 Februari 2026

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Barang,**



**KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001**

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
3. BP BAWASLU Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.